Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Telp. (022) 4203368 ext.7505
Website : https://psikologi.unisba.ac.id
Email : psikologi@unisba.ac.id
fapsiunisba@gmail.com

TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

I. Tata Tertib Ujian Reguler

Agar suasana ujian bersifat kondusif, mahasiswa peserta ujian harus memenuhi tata tertib yang berlaku di Fakultas Psikologi Unisba, dengan aturan sebagai berikut:

1. Ujian dilakukan secara Offline dan paperless.
2. Mahasiswa **Wajib menggunakan laptop** untuk pelaksanaan ujian, serta menyediakan kuota pribadi dan memastikan baterai laptop dalam kondisi full sebelum ujian dimulai. Apabila baterai laptopnya harus selalu di charge agar membawa terminal listrik pribadi.
3. Mahasiswa/i peserta ujian **WAJIB** mencetak kartu ujian.
4. Foto yang tercantum di kartu ujian, **WAJIB** berbentuk pas photo terbaru, dan khusus perempuan WAJIB menggunakan kerudung.
5. Mata kuliah yang diikuti harus tercantum dalam kartu ujian.
6. Tidak terdaftar dalam daftar cekal ujian yang dikeluarkan oleh bagian akademik (berlaku untuk Ujian Akhir Semester).
7. Peserta ujian wajib membawa kartu ujian. Bagi yang tidak membawa kartu pada saat ujian, WAJIB mencetak ulang kartu dengan batas toleransi waktu adalah maksimal 30 menit dari waktu mulai ujian. Lewat dari waktu yang ditentukan tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
8. Mahasiswa wajib memperhatikan jadwal ujian yang ditetapkan oleh Panitia Ujian. Mahasiswa yang salah melihat/mencatat jadwal ujian sehingga tidak mengikuti ujian yang telah dijadwalkan tidak akan diberikan ujian susulan.
9. Jadwal Ujian akan diumumkan pada Website Fakultas Psikologi Unisba https://psikologi.unisba.ac.id/ dan **sisfo.unisba.ac.id**.
10. Bagi mahasiswa yang memiliki jadwal bentrok diwajibkan melaporkan ke bagian akademik dan mengisi link berikut https://forms.gle/VyFkpxgBLMwYpPKC7 untuk dijadwalkan kembali sesuai dengan ketentuan.
11. Peserta ujian tidak dibenarkan berada di luar ruang ujian apabila pengawas sudah memberi perintah masuk ruangan.
12. Para peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 menit dari saat dimulainya ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian dan tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan.
13. Para peserta ujian yang sudah masuk ruangan dan telah menerima soal ujian tidak bisa membatalkan ujian dan dianggap telah mengikuti ujian serta tidak dibenarkan keluar dari ruang ujian selama 30 menit pertama.
14. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dengan ketentuan sebagai berikut :
    - **Pria** : Kemeja putih polos, celana panjang formal warna hitam (bukan material jeans).
    - **Wanita** : Kemeja putih polos, rok bahan warna hitam panjang semata kaki (bukan kulot, bukan material jeans), tidak ketat sehingga tidak menonjolkan bentuk badan, mengenakan kerudung berwarna putih/ hitam tanpa corak.

- Peserta ujian harus memakai sepatu tertutup (tidak boleh memakai sepatu sandal).
- Peserta ujian tidak diperkenankan memakai jaket atau sweater.
- Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan accecories berlebihan, kutek, tato, tindik/piercing, cat rambut.
- **Bagi peserta yang tidak memenuhi ketentuan** diatas diberi waktu untuk mengganti pakaian sesuai ketentuan selama 30 menit dan tidak ada tambahan waktu ujian.

15. Peserta ujian wajib meletakkan alat komunikasi, buku, diktat dan catatan dalam bentuk apa pun di tempat yang ditentukan pengawas ujian, kecuali jika ujian dinyatakan bersifat "buka buku." Jika ujian dilaksanakan dengan buku terbuka, mahasiswa dilarang untuk saling meminjam buku catatan, diktat, buku teks atau alat tulis lainnya.
16. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang membuka tab/aplikasi lain maupun catatan/foto. Apabila ketika pelaksanaan ujian ditemukan tab lain selain link ujian dan/atau catatan - catatan (word, pdf, jpeg, dll) dalam kondisi terbuka maka akan dianggap mencontek dan dikeluarkan dari ruang ujian.
17. Selama ujian peserta ujian diperbolehkan menggunakan alat bantu seperti kalkulator dan alat bantu lainnya apabila dalam soal ujian dinyatakan bahwa alat bantu tersebut boleh digunakan.
18. Selama Ujian tidak diperkenankan tukar menukar informasi dalam bentuk apapun,.
19. Selama ujian tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang ujian selama ujjan berlangsung kecuali sudah menyelesaikan ujiannya. Bila peserta ujian karena sesuatu hal terpaksa meninggalkan ruang ujian ia diharuskan mengumpulkan hasil ujian dengan anggapan yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
20. SUBMIT UJIAN DILAKUKAN DIHADAPAN PENGAWAS. Sebelum SUBMIT UJIAN peserta wajib menginformasikan pengawas terlebih dahulu.
21. **Peserta ujian yang tidak mentaati tata tertib dan peraturan ujian dikenakan sanksi sebagaiberikut:**
    - Apabila ditemukan melakukan pelanggaran ringan diberikan peringatan secara lisan oleh pengawas.
    - Apabila sampai dengan 3x peringatan masih melanggar, akan dicatat dalam berita acara ujian, dihentikan ujiannya dan dianggap tidak mengikuti ujian.
    - Apabila mahasiswa ditemukan melakukan pelanggaran berat (mencontek, bekerjasama), maka pengawas berhak menggugurkan ujian yang diikuti mahasiswa. Pengawas selanjutnya akan menuliskan di berita acara.
22. Bagi mahasiswa yang memiliki jadwal bentrok diwajibkan melaporkan ke bagian akademik untuk dijadwalkan kembali sesuai dengan ketentuan.

II. Ujian Susulan

II.1. Ketentuan Ujian Susulan

Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) dapat mengajukan permohonan ujian susulan oleh karena sebab-sebab berikut, yaitu:

a. Meninggalnya anggota keluarga dekat mahasiswa (kakek/ nenek/ orangtua/ kakak/adik/suami/isteri/ anak) atau kakek/nenek/orang tua dari suami/istri mahasiswa.

Surat permohonan mengikuti ujian susulan harus disertai lampiran:

- Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang,
- Foto kopi kartu keluarga.

b. Mahasiswa sakit/cidera yang memerlukan perawatan khusus atau rawat inap di rumah sakit. Surat permohonan ujian susulan harus disertai lampiran:
   - Surat keterangan rawat inap yang asli,
   - Surat yang menunjukkan keterangan tertulis diagnosa penyakit yang menjadi indikasi dari rawat inap tersebut,
   - Bukti pemeriksaan penunjang (hasil pemeriksaan laboratorium) dari dokter/rumah sakit bilamana diperlukan.

c. Mahasiswa mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan menuju kampus pada hari pelaksanaan ujian sehingga mengakibatkan mahasiswa tersebut:
   - Tidak dapat datang ataupun terlambat datang hingga melewati batas waktu keterlambatan yang ditentukan sehingga kehilangan kesempatan mengikuti ujian di waktu tersebut; atau
   - Meskipun mampu datang ke ruang ujian tepat waktu namun mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal karena kendala fisik yang timbul akibat kecelakaan tersebut.
   - Surat permohonan ujian susulan harus disertai lampiran bukti pendukung seperti surat keterangan dari kepolisian ataupun berita acara kejadian.

d. Mahasiswa menjalani tindakan medis karena sakit atau kecelakaan pada waktu ujian yang mana tindakan medis tersebut tidak bisa ditunda. Surat permohonan ujian susulan harus disertai lampiran bukti tindakan medis dan **keterangan tertulis diagnosa penyakit** dari instansi kesehatan terkait.

e. Mahasiswa melangsungkan upacara pernikahan. Surat permohonan ujian susulan harus disertai lampiran bukti pendukung seperti akte pernikahan.

f. Mahasiswa perempuan yang menjalani proses persalinan termasuk perawatan tindakan medis pasca melahirkan. Surat permohonan ujian susulan harus disertai lampiran bukti pendukung seperti surat keterangan melahirkan dari bidan/klinik bersalin/rumah sakit.

g. Mahasiswa menjalankan rangkaian ibadah haji dan atau umroh yang jadwal pelaksanaannya telah ditetapkan oleh pemerintah atau travel umroh (tidak mungkin dimajukan/ditunda). Surat permohonan ujian susulan harus disertai lampiran bukti dokumen keberangkatan seperti surat keterangan dari agen perjalanan dan foto kopi visa.

h. Bencana alam dan peristiwa lain yang bersifat *force-majeur* sehingga mahasiswa tidak dapat pergi ke kampus pada saat pelaksanaan ujian seperti musibah banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Surat permohonan ujian susulan harus disertai lampiran surat keterangan kejadian bencana alam dari aparatur desa/kelurahan tempat tinggal setempat ataupun pejabat daerah yang berwenang.

i. Dispensasi yang diberikan fakultas untuk kegiatan yang mewakili fakultas (missal: perlombaan) yang tidak bisa ditinggalkan/diwakilkan.

II.2. Tata Cara Mengikuti Ujian Susulan

a. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk ujian susulan sesuai dengan waktu pendaftaran yang telah ditetapkan oleh bagian akademik dengan menunjukan bukti perihal ketidakikutsertaan pada ujian reguler.

b. Pendaftaran ujian susulan yang **melewati batas tanggal yang ditentukan,** permohonannya akan **ditolak**.
c. Apabila persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan, Kasie Akademik akan mengeluarkan surat permohonan ujian susulan yang ditujukan kepada Dosen pengampu mata kuliah.
d. Membayar biaya ujian susulan ke bagian administrasi keuangan fakultas Psikologi Unisba.
e. Mengambil surat keterangan ujian susulan di bagian administrasi keuangan fakultas, yang harus diserahkan ke dosen mata kuliah yang dimaksud.
f. Dalam proses pengajuan surat permohonan Ujian Susulan, mahasiswa dilarang keras;
    - Memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,
    - Memanipulasi/ memalsukan dokumen,
    - Mahasiswa yang terbukti memberikan keterangan palsu dan atau memanipulasi/ memalsukan akan dikenai sanksi akademik berupa pemberian nilai E untuk seluruh mata kuliah tersebut.
g. Mengikuti ujian susulan yang ditetapkan dosen mata kuliah yang dimaksud.
h. Pada saat ujian susulan mahasiswa menggunakan pakaian ujian yang telah ditentukan.
i. Setelah melaksanakan ujian susulan, mahasiswa yang bersangkutan wajib lapor ke bagian akademik.
j. Jika hasil ujian susulan sudah selesai diperiksa dosen, dosen akan menyerahkan bukti lembar nilai ujian susulan ke bagian administrasi ke bagian akademik fakultas.

Bandung, Maret 2023
Wakil Dekan I,
Temi Damayanti Djamhoer, S.Psi., M.A., Psikolog.